



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 51

- (1) Untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;
 - b. mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;
 - c. membangun budaya standar; dan/atau
 - d. melaporkan terjadinya:
 1. penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
 2. penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
 3. pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

BAB ...